



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 304 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA JEMBATAN AIR MULAK
YANG BERADA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN
KABUPATEN LAHAT DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 028/385/BPP.BMD/DISPUBMTR/2021 mengajukan permohonan penghapusan aset barang milik daerah kedinasan berupa Jembatan Air Mulak pada KIB D yang berada di Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 607/KPTS/BPKAD/2020 telah diberikan Persetujuan Penjualan Sisa Bongkaran Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berupa Jembatan Air Mulak yang terletak di Kabupaten Lahat;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 22 Desember 2020 Nomor 027/056/DISPUBMTR/2020 telah dilaksanakan Serah Terima Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Besi Sisa Bongkaran Jembatan Air Mulak kepada Mitra Penjualan a.n. M. Ashabi Abna Imron;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan penghapusan oleh Gubernur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Jembatan Air Mulak yang berada di Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Penghapusan Barang Milik Pemerintah, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

ht

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang